



**PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS
PEMBANTAIAN MY LAI DI VIETNAM DITINJAU DARI
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

**AMELIA SAFIRA
NIM 11000117130371**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS PEMBANTAIAN MY LAI DI VIETNAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

AMELIA SAFIRA
NIM 11000117130371

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M. Hum
NIP. 196201181987031002



Peni Susetyorini, S.H., M. H.
NIP. 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS PEMBANTAIAN MY LAI DI VIETNAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Disusun oleh:

AMELIA SAFIRA
11000117130371

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024.

Dewan Penguji,

Penguji I



Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP. 196201181987031002

Penguji II



Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP. 196809121994032001

Penguji III



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196606071992031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi lain atau lembaga pendidikan manapun. Sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dilakukan dengan mencantumkan sumbernya dalam naskah ini dan di dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024



Amelia Safira
11000117130371

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me too."
- Kim Namjoon

Tugas akhir skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Mama dan Papa;
2. Adik-adik;
3. Keluarga;
4. Sahabat dan teman;
5. Almamater, Universitas Diponegoro;
6. Para Pembaca.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya. Rasa syukur yang mendalam saya panjatkan, karena atas anugerah dan rahmat-Nya yang berlimpah, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berrjudul: "**PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM KASUS PEMBANTAIAN MY LAI DI VIETNAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**". Skripsi ini disusun sebagai pelengkap tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena penulis mendapatkan banyak arahan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa selama penulis berproses sebagai seorang mahasiswa dan manusia biasa yang memiliki kekurangan dan tidak luput dari kesalahan. Atas segala yang diterima, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Undip yang memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan seluruh mahasiswanya.

4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.LI, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang memberi arahan serta semangat kepada penulis dan seluruh mahasiswanya.
5. Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, berbagi ilmu, berdiskusi dan memberi arahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir skripsi ini.
6. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, berbagi ilmu, berdiskusi dan memberi arahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir skripsi ini.
7. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji, serta dosen yang pernah membimbing dan memperkenalkan ilmu Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional kepada penulis.
8. Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H. selaku dosen yang pernah membimbing dan memperkenalkan ilmu Hukum Internasional kepada penulis.
9. Almarhumah Mama tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan seluruh jiwa raga. Cinta kasihmu benar-benar abadi sepanjang masa.
10. Papa tercinta, sosok paling hebat yang saya kenal. Terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan, dan pelukan-pelukan hangat yang tak ternilai harganya. *I am nothing without you.*

11. Alif, adik yang paling penulis sayangi di seluruh semesta, yang senantiasa memberikan semangat, dan pelukan terbaiknya setiap penulis membutuhkan. *I'm so glad we have each other.*
12. Afifah, adik dan sahabat yang sangat penulis sayangi. Terima kasih selalu ada berbagi cerita dan kasih sayang untuk penulis dari belum lancar berbicara, apalagi baca tulis.
13. Agit, dan Syafiq, adik-adik yang penulis sayangi, yang selalu ada untuk penulis dan memberikan semangat.
14. Bang Adel, kakak penulis yang menjadi teman cerita dan selalu memberikan semangat.
15. Keluarga besar penulis yang selalu ada untuk memberikan dukungan serta do'a.
16. Lidya, Sarah, Rafi, dan Aulia, yang selalu hadir mendengarkan keluh kesah penulis dimanapun kalian berada. *I learn to love who I am everyday since you've been around.*
17. Ilsa dan Yuni tersayang yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa kuliah. Semoga selamanya menghiasi hari-hari penulis dengan saling menyayangi.
18. Teman-teman baik penulis, Rayi, Ririn, Syifa, Elsa, Indah, Rahmi, Feti, Chiesa dan teman-teman kelas CI SMAN 3 Batam angkatan penulis.
19. Bianda, teman baik penulis yang banyak berbagi cerita dan memberikan *support* selama masa kuliah, dan teman-teman AFS

Lentera Kinanti Nusantara lainnya, terutama teman-teman BeNcis:
Shamira, Sofia, Odie, Ferdi dan Ila.

20. Amel, terima kasih sudah menjadi adik dan teman yang baik dan selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
21. The Roeleveld Family, yang telah menerima penulis seperti keluarga sendiri.
22. India, Matilde, Hayden and Giulia *thank you for having my back during tough times.*
23. Abang, Kakak, dan teman-teman EKOBIS BEM FH Undip 2018.
24. Abang, Kakak, dan teman-teman BEM FH Undip 2018.
25. BTS *with their magic shop*, dan karya-karyanya yang selalu berhasil menginspirasi dan memberikan semangat kepada penulis.
26. Tawan V., terima kasih sudah menjadi pribadi yang sangat menginspirasi untuk menjadi lebih baik setiap harinya.
27. Diri sendiri, *thank you for holding on and always trying your best.*

Semarang, 14 Juni 2024

Amelia Safira

ABSTRAK

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata diatur langsung dalam hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter internasional juga terdapat sebuah prinsip yang menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk dan objek sipil dengan kombatan dan objek militer, yang dikenal sebagai prinsip pembeda. Namun realitanya, masih banyak ditemukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya korban dari kelompok penduduk sipil. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui landasan hukum terkait perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang, dan implementasi pertanggungjawaban komando atas kasus pelanggaran hukum perang terutama dalam kasus pembantai penduduk sipil di My Lai, Vietnam, serta menganalisis apakah tindakan pengadilan militer Amerika Serikat dalam mengadili Letnan William Calley atas pelanggaran tersebut sudah memenuhi kewajiban hukum humaniter. Penulisan dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur bahwa penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap kelompok penduduk sipil, yang wajib dilindungi menurut pasal tersebut, merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa yang disebut *grave breaches*. Dalam kasus pembantaian My Lai, komandan-komandan militer Amerika Serikat merupakan salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran berat dalam operasi militer yang dilakukan. Pertanggungjawaban komando diterapkan sebagai acuan untuk mengadili para perwira yang terlibat dalam kasus tersebut. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tindakan pengadilan militer Amerika Serikat sudah memenuhi kewajiban hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Komando, Hukum Humaniter Internasional, Kasus Pembantaian My Lai

ABSTRACT

The protection of civilians in situations of an armed conflict is regulated directly in international humanitarian law. There is also a principle in international humanitarian law which emphasizes that the parties involved in an armed conflict must distinguish between civilian populations and objects and combatants and military objects, which is known as the distinction principle. However, in reality, there are still many violations that cause casualties among civilian groups. This research was made to determine the legal basis related to the protection of civilians in war situations, and the implementation of command responsibility for cases of violations of the laws of war, especially in the case of massacre of civilians in My Lai, Vietnam, also to analyze whether the actions of the United States court martial of Lieutenant William Calley for the violations fulfill humanitarian law obligations. The research was carried out using a normative juridical research approach and using analytical descriptive research specifications. The data collection method used is literature study and qualitative data analysis methods. The results of the research shows that Article 27 of the 1949 Geneva Convention IV stipulates that attacks and murders carried out intentionally against groups of civilians, who must be protected according to the convention, constitute a serious violation of the provisions of the Geneva Conventions (grave breaches). In the case of the My Lai massacre, United States military commanders failure to act were one of the main factors in causing serious violations in the military operations carried out. Command responsibility is applied as a reference for prosecuting the officers involved in the case. This research also concludes that the actions of the United States military court have fulfilled international humanitarian law obligations.

Keywords: Command Responsibility, International Humanitarian Law, The My Lai Massacre

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional	16
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional	16
2. Sumber Hukum Humaniter Internasional	19
B. Penyelesaian Sengketa Internasional.....	25
1. Pengertian Sengketa Internasional	25

2. Penyelesaian Sengketa Internasional.....	27
C. Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Hukum Humaniter Internasional.....	33
1. Pengertian Pertanggungjawaban Komando	33
2. Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Humaniter Internasional.....	34
BAB III.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kronologi Kasus.....	43
B. Landasan Hukum Terkait Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional.....	49
C. Implementasi Pertanggungjawaban Komando Atas Kasus Pembantaian My Lai.....	54
D. Pengadilan militer Amerika Serikat sudah memenuhi kewajiban Hukum Humaniter atas tindakan mengadili Letnan Calley	62
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75